

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

DAFTAR ISI

BA.	B I PENDAHULUAN	2
1.	Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Sale	2
2.	Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Kecamatan Sale	
3.	Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Kecamatan Sale	4
BA	B II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN	
TA	RGET KINERJA APBD KECAMATAN SALE	6
1.	Ekonomi makro	6
2.	Kebijakan keuangan	
3.	Indikator pencapaian target kinerja APBD Kecamatan Sale	.10
BA	B III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	
1.	Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Kecamatan Sale	.13
2.	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapka	
	15	
BA	B IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	
1.	Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	. 17
2.	Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	
3.	Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	. 18
4.	Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam	
	ndart Akuntansi Pemerintahan	
BA	B V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	. 28
1.	Laporan Realisasi Anggaran	
2.	Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	.30
3.	Laporan Operasional	
4.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	
BA	B VI PENJELASAN ATAS - INFORMASI NON KEUANGAN KECAMATA	N
SAI	LE	
1.	Data Umum Organisasi	
BA	B VII PENUTUP	.51
Lan	npiran-lampiran	
1.	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	.52
2.	Neraca	
3.	Laporan Operasional (LO)	. 52
4.	Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	.52



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

BAB I PENDAHULUAN

1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Sale

Dalam penyusunan laporan keuangan Kecamatan Sale ini mempunya maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan Kecamatan Sale.

a. Maksud

Maksud dari penyusunan CALK Kecamatan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Kantor Kecamatan Sale selama akhir periode laporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan serta mengevaluasi aktifitas dan efisien suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Kecamatan Sale mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan: Akuntabilitas, Manajemen dan Transparansi.

b. Tujuan

Tujuan dari Pelaporan CALK SKPD Kecamatan Sale menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat keputusan disegala bidang dengan :

- 1) Menyediakan informasi mengenai penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- 2) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumberdaya ekonomi dan alokasinya anggaran yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- 4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- 5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan entitas pelaporan terkait dengan sumber penerimaan baik jangka pendek, jangka panjang termasuk yang berasal dari pungutan pajak;
- 6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan apakah mengalami kenaikan atau penurunan akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Untuk memenuihi tujuan tersebut laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas Kecamatan Sale sebagai entitas pelaporan. Laporan keuangan pada Kantor Kecamatan Sale terdiri dari:

- 1) Laporan Realisasi anggaran;
- 2) Neraca;
- 3) Laporan arus kas;
- 4) Catatan atas laporan keuangan

2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Kecamatan Sale

Memuat penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum penyusunan laporan keuangan Kecamatan Sale.

Pelaporan Keuangan Kecamatan Sale disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- e. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan, Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5679);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Peraturan Daerah Nomor. 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang;
- j. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022;
- k. Peraturan Bupati Rembang Nomor. Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan
 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran
 2022;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 47).

3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Kecamatan Sale

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, maka sistematika isi Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Kantor Kecamatan Sale Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai ;

Bab I Pendahuluan

- 1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan Kecamatan Sale
- 2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Kecamatan Sale
- 3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Kecamatan Sale
- Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD Kecamatan Sale
 - 1. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
 - 2. Kebijakan keuangan
 - 3. Indikator pencapaian target kinerja APBD

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD

- 1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
- 2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Bab IV Kebijakan akuntansi

- 1. Entitas akuntansi/entitas akuntansi/pelaporan keuangan daerah Kecamatan Sale
- 2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Kecamatan Sale
- 3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Kecamatan Sale
- Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada Kecamatan Sale
- 5. Kebijakan akuntansi tertentu

Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan Kecamatan Sale

- 1. LRA
 - a. Pendapatan_LRA
 - b. Belanja
- 2. LO
 - a. Pendapatan -LO
 - b. Beban
 - c. Kegiatan Non Operasional
 - d. Pos Luar Biasa
- 3. Laporan Perubahan Ekuitas
 - a. Perubahan Ekuitas
- 4. Neraca
 - a. Aset
 - b. Kewajiban
 - c. Ekuitas

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan Kecamatan Sale

Bab VII Penutup

Lampiran-lampiran



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD KECAMATAN SALE

1. Ekonomi makro

Ekonomi makro bagian dari kegiatan ekonomi untuk menjelaskan perubahan ekonomi. Ekonomi makro di suatu daerah merupakan suatu sistem untuk menganalisa tentang perubahan ekonomi di suatu daerah yang dapat memengaruhi pasar, perusahaan, dan masyarakat. Ekonomi makro juga bisa menjelaskan bentuk terjadinya perubahan kondisi ekonomi di suatu daerah demi tercapainya hasil analisis terbaik.

Tujuan pembangunan ekonomi adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat, memeratakan distribusi pendapatan, memperluas kesempatan kerja, mendorong kemakmuran dan memperbaiki kualitas sumber daya manusia serta meningkatkan hubungan ekonomi regional melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan kata lain arah pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin. Untuk mengetahui seberapa jauh keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi yang telah dilaksanakan, maka diperlukan adanya alat yang dapat membantu memberikan gambaran tingkat keberhasilan pembangunan dibidang ekonomi tersebut. Salah satu tolak ukur untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi adalah tersedianya data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dengan adanya data tersebut dapat diketahui tingkat pertumbuhan ekonomi, struktur perekonomian daerah dan juga tingkat kemakmuran penduduk. Selain itu data PDRB dapat dipergunakan sebagai bahan perencanaan, analisa, dan evaluasi yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan dalam menentukan kebijakan untuk menentukan sasaran pembangunan.

Pengukuran pertumbuhan ekonomi suatau wilayah dilakukan dengan melihat data produk domestik bruto atas harga dasar konstan dari tahun sebelumnya dan tahun berikutnya.

Perekonomian Kabupaten Rembang selama selang tahun 2019-2020 menunjukkan trend penurunan, dan pertumbuhan pada tahun 2021 mengalami



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

kenaikan. Tahun 2020 merupakan pertumbuhan terendah selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu sebesar -1,49 persen yang disebabkan adanya virus covid-19 yaitu dengan diberlakukannya pembatasan-pembatasan termasuk di dalamnya pembatasan kegiatan ekonomi. Sementara pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang pada tahun 2021 sebesar 3,85 persen. Adapun perkembangan angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang, provinsi dan Nasional mulai tahun 2018 sampai dengan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Kabupaten Rembang, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2021

Tingkat	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Nasional	5,17	5,02	-3,49	3,69
Jawa Tengah	5,31	5,41	-3,34	3,32
Rembang	5,89	5,20	-1,49	3,85

2. Kebijakan keuangan

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rembang pada tahun 2021 yang bersamaan dengan upaya penanganan Covid-19 mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
 Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
 Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- g. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- h. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 5105 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan;

NABUPATEN RENBANG

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG KECAMATAN SALE

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Adminitratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- s. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Lanyanan Umum Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentangPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- v. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022;

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG KECAMATAN SALE CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

- w. Peraturan Bupati Rembang Nomor. Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022;
- x. Peraturan Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 47).

Substansi dari tujuan utama penganggaran meliputi :

- a. Stabilitas fiskal;
- b. Alokasi sumber daya sesuai prioritas; dan
- c. Pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien.

Stabilitas fiskal yang baik dan penerapan sistem perencanaan dan penganggaran dengan perspektif jangka menengah dan jangka pendek, merupakan kunci bagi kepastian pendanaan kegiatan Pemerintah Daerah, dalam kondisi dimana dana yang tersedia sangat terbatas sedangkan kebutuhannya begitu besar. Alokasi sumber daya sesuai prioritas, perlu dibatasi dengan indikasi pagu yang realistis agar tekanan pengeluaran/pembelanjaan tidak mengganggu pencapaian tujuan fiskal. Dengan penetapan pagu indikatif pada tahap awal sebelum dimulai penganggaran, para pelaku anggaran dapat menentukan kebijakan dan prioritas anggaran, termasuk keputusan mengenai "trade-off" antara keputusan yang telah diambil di masa lalu dan yang akan diambil pada masa yang akan datang. Dengan tercapainya 2 (dua) tujuan, yaitu stabilitas fiskal dan alokasi sumber daya sesuai prioritas, maka tujuan yang ketiga yaitu pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien juga akan dapat dicapai.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur APBD untuk belanja mengalami perubahan dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Belanja Operasi
- b. Belanja Pegawai diarahkan untuk memenuhi gaji dan tunjangan pegawai yang sifatnya mengikat (*mandatory*);



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

- c. Belanja barang jasa
- d. Belanja bunga
- e. Belanja subsidi
- f. Belanja hibah
- g. Belanja bantuan sosial
- h. Belanja Modal
- i. Belanja tidak terduga
- j. Belanja Transfer

Sejalan dengan kemampuan keuangan daerah, maka Kecamatan Sale dalam merencanakan penganggaran serta pelaksanaan program kegiatan telah disusun secara utuh dengan berorientasi peningkatam pelayanan publik, peningkatan sarana dan prasarana serta transparansi pengelolaan keuangan. Selain itu dilakukan juga pengawasan internal terhadap pelaksanaan program kegiatan dengan akuntabel.

3. Indikator pencapaian target kinerja APBD Kecamatan Sale

Dalam strukstur anggaran belanja daerah pada Kecamatan Sale terdiri dari belanja operasi dan belanja modal. Target terkait dengan belanja pegawai yang direncanakan sebesar Rp 1.771.843.000,00 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dapat direalisasikan sebesar Rp 1.751.364.499,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah) atau 98,84% (sembilan puluh delapan koma delapan puluh empat perseratus), belanja pegawai pada tahun 2022 terjadi efisiensi sebesar Rp 20.478.501, 00 (dua puluh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus satu rupiah) atau 1,16% (satu koma enam belas perseratus), tetapi terkait serapan anggaran tahun 2022 lebih meningkat dibanding pada tahun 2021 hanya dapat direalisasikan sebesar Rp 1.604.628.103,00 (satu milyar enam ratus empat juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus tiga rupiah) atau 94,26%.(sembilan puluh empat koma dua puluh enam perseratus) Untuk belanja barang dan jasa direncanakan sebesar Rp 428.283.700,00 (empat ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) dapat direalisasikan sebesar Rp 419.414.745,00 (empat ratus sembilan belas juta empat ratus empat belas ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) atau 97,93% (sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh tiga perseratus), belanja barang dan jasa pada tahun 2022 terjadi efisiensi sebesar



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Rp 8.868.955,00 (delapan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) atau 2,07% (dua koma nol tujuh perseratus), tetapi terkait serapan anggaran tahun 2022 lebih meningkat dibanding pada realisasi tahun 2021 hanya dapat direalisasikan sebesar Rp 357.765.788,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) atau 96,54% (sembilan puluh enam koma lima puluh empat perseratus) dan belanja modal peralatan dan mesin yang direncanakan sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dapat direalisasikan sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau 100% (seratus perseratus) lebih meningkat dibanding pada realisasi tahun 2021 sebesar Rp 0,00 (nol rupiah). Meningkatnya proses realisasi anggaran pada tahun 2022 lebih banyak disebabkan pada Tahun 2020 merupakan pertumbuhan terendah selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu sebesar -1,49% (minus satu koma empat puluh sembilan perseratus) yang disebabkan adanya virus covid-19 yaitu dengan diberlakukannya pembatasanpembatasan termasuk di dalamnya pembatasan kegiatan ekonomi. Sementara pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang pada tahun 2021 sebesar 3,85% (tiga koma delapan puluh lima perseratus), sehingga terjadi pergeseran untuk kegiatankegiatan prioritas di Pemerintah Kabupaten Rembang. Untuk lebih jelasnya uraian diatas diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.3 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

Kode Rek.	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	%
5	Belanja Daerah	2.212.126.700	2.182.779.244	98,67	1.962.393.891	94,67
5.1	Belanja Operasi	2.200.126.700	2.170.779.244	98,67	1.962.393.891	94,67
5.1.01	Belanja Pegawai	1.771.843.000	1.751.364.499	98,84	1.604.628.103	94,26
5.1.02	Belanja Barang dan	428.283.700	419.414.745	97,93	357.76S.788	96,54
	Jasa					
5.2	Belanja Modal	12.000.000	12.000.000	100	0,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal	12.000.000	12.000.000	100	0,00	0,00
	Peralatan dan Mesin					
	Surplus/ Defisit	(2.212.126.700)	(2.182.779.244)	0	(1.962.393.891)	0
	Sisa Lebih / Kurang	(2.212.126.700)	(2.182.779.244)	0	(1.962.393.891)	0
	Pembiayaan Tahun					
	Berkenaan					



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 2.3a Realisasi Anggaran Tahun 2022





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Kecamatan Sale

Dalam strukstur anggaran belanja daerah pada Kecamatan Sale terdiri dari belanja operasi dan belanja modal. Target terkait dengan belanja pegawai yang direncanakan sebesar Rp 1.771.843.000,00 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dapat direalisasikan sebesar Rp 1.751.364.499,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah) atau 98,84% (sembilan puluh delapan koma delapan puluh empat perseratus), belanja pegawai pada tahun 2022 terjadi efisiensi sebesar Rp 20.478.501, 00 (dua puluh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus satu rupiah) atau 1,16% (satu koma enam belas perseratus), tetapi terkait serapan anggaran tahun 2022 lebih meningkat dibanding pada tahun 2021 hanya dapat direalisasikan sebesar Rp 1.604.628.103,00 (satu milyar enam ratus empat juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus tiga rupiah) atau 94,26%.(sembilan puluh empat koma dua puluh enam perseratus) Untuk belanja barang dan jasa direncanakan sebesar Rp 428.283.700,00 (empat ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) dapat direalisasikan sebesar Rp 419.414.745,00 (empat ratus sembilan belas juta empat ratus empat belas ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) atau 97,93% (sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh tiga perseratus), belanja barang dan jasa pada tahun 2022 terjadi efisiensi sebesar Rp 8.868.955,00 (delapan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) atau 2,07% (dua koma nol tujuh perseratus), tetapi terkait serapan anggaran tahun 2022 lebih meningkat dibanding pada realisasi tahun 2021 hanya dapat direalisasikan sebesar Rp 357.765.788,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) atau 96,54% (sembilan puluh enam koma lima puluh empat perseratus) dan belanja modal peralatan dan mesin yang direncanakan sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dapat direalisasikan sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau 100% (seratus perseratus) lebih meningkat dibanding pada realisasi tahun 2021 sebesar Rp 0,00 (nol rupiah). Meningkatnya proses realisasi anggaran pada tahun 2022 lebih banyak disebabkan pada Tahun 2020 merupakan pertumbuhan terendah selama 3 (tiga) tahun terakhir



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

yaitu sebesar -1,49% (*minus satu koma empat puluh sembilan perseratus*) yang disebabkan adanya virus covid-19 yaitu dengan diberlakukannya pembatasan—pembatasan termasuk di dalamnya pembatasan kegiatan ekonomi. Sementara pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang pada tahun 2021 sebesar 3,85% (*tiga koma delapan puluh lima perseratus*), sehingga terjadi pergeseran untuk kegiatan-kegiatan prioritas di Pemerintah Kabupaten Rembang. Untuk lebih jelasnya uraian diatas diuraikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

Kode Rek.	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	%
5	Belanja Daerah	2.212.126.700	2.182.779.244	98,67	1.962.393.891	94,67
5.1	Belanja Operasi	2.200.126.700	2.170.779.244	98,67	1.962.393.891	94,67
5.1.01	Belanja Pegawai	1.771.843.000	1.751.364.499	98,84	1.604.628.103	94,26
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	428.283.700	419.414.745	97,93	357.76S.788	96,54
5.2	Belanja Modal	12.000.000	12.000.000	100	0,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.000.000	12.000.000	100	0,00	0,00
	Surplus/ Defisit	(2.212.126.700)	(2.182.779.244)	0	(1.962.393.891)	0
	Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Tahun	(2.212.126.700)	(2.182.779.244)	0	(1.962.393.891)	0
	Berkenaan					

Tabel 3.1a Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 3.1b Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Untuk hambatan dan kendala secara signifikan tidak ada. Jika dilihat secara keseluruhan realisasi anggaran belanja daerah pada Kantor Kecamatan Sale pada tahun anggaran 2022 sesuai dengan target yang telah direncanakan, namun ada belanja yang tidak terserap 100% (*seratus perseratus*) diantaranya;

- a. Belanja pegawai Rp 1.751.364.499,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah) atau 98,84% (sembilan puluh delapan koma delapan puluh empat perseratus), belanja pegawai pada tahun 2022 terjadi efisiensi sebesar Rp 20.478.501,00 (dua puluh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus satu rupiah) atau 1,16% (satu koma enam belas perseratus) yang terdiri dari belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp 6.350.581,00 (enam juta tiga ratus lima puluh ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah) dan belanja tambahan penghasilan ASN sebesar Rp 14.127.920,00 (empat belas juta serratus dua puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah).
- b. Belanja barang dan jasa Rp 419.414.745,00 (empat ratus sembilan belas juta empat ratus empat belas ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) atau 97,93% (sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh tiga perseratus), belanja barang dan jasa pada tahun 2022 terjadi efisiensi sebesar Rp 8.868.955,00 (delapan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) atau 2,07% (dua koma nol tujuh perseratus), terdiri dari belanja barang sebesar Rp 8.475,00 (delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah), belanja jasa sebesar Rp 8.718.482,00 (delapan juta tujuh ratus delapan belas ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah), belanja pemeliharaan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

sebesar Rp 17.000,00 (*tujuh belas ribu rupiah*) dan belanja perjalanan dinas sebesar Rp 125.000,00 (*serratus dua puluh lima ribu rupiah*).

c. Belanja modal sebesar Rp 12.000.000,00 (*dua belas juta rupiah*) terealisasi sebesar Rp 12.000.000,00 (*dua belas juta rupiah*).

Pencapaian target kinerja Kecamatan Sale dalam pelaksanaan program dan kegiatan sudah maksimal.

Tabel 3.2 Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022



Tabel 3.2 Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Akuntansi yang dimaksud dalam laporan keuangan ini adalah Kantor Kecamatan Sale, yang merupakan unit pemerintahan sebagai pengguna anggaran/pengguna barang yang didalamnya terdapat unit-unit kerja dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan.

Sementara entitas pelaporan adalah unit pemerintah daerah yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan laporan pertanggungjawaban daerah.

2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.

Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan Kantor Kecamatan Sale adalah *Basis Akrual* baik dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Laporan Operasional dan Neraca serta Laporan Perubahan Ekuitas.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Sementara Laporan Operasional mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan.

Anggaran yang yang disusun dan ditetapkan oleh Pemenrintah Kabupaten Rembang masih merupakan basis kas, untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD a. Belanja

Belanja semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

b. Beban LO

Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional. Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.

Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain

c. Laporan Perubahan Ekuitas

Menyajikaninformasimengenaiperubahanekuitas yang terdiridari:

- 1) Ekuitas awal;
- 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

- 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya;
 - a) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periodeperiode sebelumnya;
- 4) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- 5) Ekuitas akhir.

d. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang masih dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa kas yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2021.

Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran baik uang logam, kertas dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang.

e. Beban di bayar dimuka

Adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.

Beban diabayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban dan diukur berdasarkan jumlah kas yang dikeluaran/ dibayarkan.

f. Persediaan

Persediaan diakui pada saat diterima atau hal kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stok opname).

Persediaan diakui berdasarkan nilai barang yanng belum dapat terjual atau terpakai. Persediaan dinilai berdasarkan harga pembelian terakhir/harga standar apabila diperoleh dengan cara memproduksi sendiri.

RABUPATEN REMBANG

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG KECAMATAN SALE

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

g. Aset Tetap

Penilaian dan Pengukuran Aset Tetap adalah sebagai berikut:

- Penambahan aset tetap berasal dari belanja modal, belanja barang yang menghasilkan aset tetap, hibah berupa barang modal dan penilaian aktiva tetap yang telah dikuasai tetapi belum memiliki nilai buku. Pengurangan aset tetap bila ada hibah aset tetap kepada pihak ketiga dan ada penghapusan aset tetap;
- 2) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut dalam kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan atau siap untuk digunakan/dipakai;
- 3) Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah;
- 4) Aset tetap yang diperoleh dari donasi atau sumbangan/hadiah dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya pada saat diperoleh dan dikuatkan dengan adanya Berita Acara Penyerahan dari pihak ketiga kepada Pemda;
- 5) Pelepasan aset tetap dapat dilakukan melalui penjualan. Hasil penjualan aset tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan;
- 6) Penghapusan aset tetap dilakukan jika aset tetap tersebut rusak berat, usang dan hilang. Penghapusan aset tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 7) Batas jumlah biaya untuk pengeluaran yang harus dikapitalisir sebagai aset tetap dan pengeluaran yang harus dibebankan sebagai belanja, ditentukan dengan menetapkan Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap Barang Milik/Kekayaan Daerah yang meliputi:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, alat olah raga yang sama dengan, atau lebih dari Rp300.000,00;
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset ini dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/jaringan/irigasi dan aset tetap lainnya.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Barang tidak bergerak dan barang bergerak yang mempunyai Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset sebagaimana di atas dicatat dalam pembukuan (*intra komptable*) dan menambah aset daerah.

Aset tetap yang mempunyai nilai Aset di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dan hewan, ikan, dan tanaman, buku bahan bacaan dicatat di dalam buku inventaris di luar pembukuan (*ektra komptable*);

- 8) Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
 - a) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara bertambah ekonomis/efisien, dan/atau bertambah umur ekonomis, dan/atau, bertambah volume, dan/atau,bertambah kapasitas produksi, dan/atau;
 - b) Bukan merupakan pemeliharaan yang bersifat rutin;
 - c) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Kriteria batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Batas Kapitalisasi Aset Tetap

No	Uraian	Batas minimum Harga per unit
1.	Tanah	-
2.	Peralatan dan mesin	
	Alat Besar	Rp10.000.000,-
	Alat Angkutan	
	Angkutan roda 4	Rp5.000.000,-
	Angkutan roda 2	Rp1.000.000,-
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp1.000.000,-
	Alat Pertanian	Rp1.000.000,-
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp1.000.000,-
	Alat Studio, Alat Komunikasi dan Pemancar	Rp1.000.000,-
	Alat Kedokteran & Kesehatan	Rp1.000.000,-
	Alat Laboratorium	Rp1.000.000,-
	Alat Persenjataan	Rp1.000.000,-
	Komputer	Rp1.000.000,-
	Alat Eksplorasi	Rp1.000.000,-
	Alat Pengeboran	Rp1.000.000,-
	Alat Produksi, pengelolahan dan pemurnian	Rp1.000.000,-
	Alat Bantu Eksplorasi	Rp1.000.000,-
	Alat Keselamatan Kerja	Rp1.000.000,-
	Alat Peraga	Rp1.000.000,-
	Peralatan Proses/ Produksi	Rp1.000.000,-
	Rambu-rambu	Rp1.000.000,-



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	Batas minimum Harga per unit
	Peralatan Olah Raga	Rp1.000.000,-
3.	Gedung dan bangunan	
	Bangunan gedung	Rp100.000.000,-
	Monumen	Rp100.000.000,-
	Bangunan Menara	Rp100.000.000,-
	Tugu Titik Kontrol/Pasti	Rp100.000.000,-
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	
	Jalan dan jembatan	Rp100.000.000,-
	Bangunan air (Irigasi)	Rp100.000.000,-
	Instalasi	Rp100.000.000,-
	Jaringan	Rp100.000.000,-
5.	Aset tetap lainnya	
	Barang bercorak kesenian	Rp1.000.000,-
	Aset Tetap Dalam Renovasi	Rp50.000.000,-

9) Pengeluaran belanja dalam bentuk barang diakui pada saat serah terima barang dan jasa dilakukan (BA serah terima barang dan jasa) sebesar nilai yang tercantum dalam BA serah terima.

h. Tanah

Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya pembebasan tanah, belanja untuk memperoleh hak, pengukuran dan belanja penimbunan.

i. Peralatan dan Mesin

Mesin dan peralatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya langsung untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

Mesin dan peralatan yang diperoleh dari dana donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar. Kendaraan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kendaraan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, beaya balik nama dan biaya langsung lainnya. Untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

Kendaraan yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar/harga gantinya mebelair dan perlengkapan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset teresbut sehingga dapat digunakan. Mebelair dan perlengkapan yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar.

j. Gedung dan Bangunan

Gedung diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membengun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli atau biaya konstruksi, biaya pembebasan tanah, harga penggusuran IMB notaris dan pajak.

k. Biaya Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Nilai penyusutan untuk masing-masing periode (merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penusutan dan dicatat pada akumulasi penyusutan aset tetap sebagai pengurang nilai aset tetap. Masa manfaat aset tetap terlihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4. 2 Masa Manfaat Aset Tetap

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)	Masa Manfaat (Bulan)
1	3				ASET TETAP		
1	3	2			Peralatan dan Mesin		
1	3	2	01	01	Alat-Alat Besar Darat	10	120
1	3	2	01	02	Alat-Alat Besar Apung	8	96
1	3	2	01	03	Alat-alat Bantu	7	84
1	3	2	02	01	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	84
1	3	2	02	02	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2	24
1	3	2	02	03	Alat Angkut Apung Bermotor	10	120
1	3	2	02	04	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3	36
1	3	2	02	05	Alat Angkut Bermotor Udara	20	240
1	3	2	03	01	Alat Bengkel Bermesin	10	120
1	3	2	03	02	Alat Bengkel Tak Bermesin	5	60
1	3	2	03	03	Alat Ukur	5	60
1	3	2	04	01	Alat Pengolahan	4	48



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

	Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)	Masa Manfaat (Bulan)
1	3	2	05	01	Alat Kantor	5	60
1	3	2	05	02	Alat Rumah Tangga	5	60
1	3	2	05	03	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5	60
1	3	2	06	01	Alat Studio	5	60
1	3	2	06	02	Alat Komunikasi	5	60
1	3	2	06	03	Peralatan Pemancar	10	120
1	3	2	06	04	Peralatan Komunikasi Navigasi	10	120
1	3	2	07	01	Alat Kedokteran	5	60
1	3	2	07	02	Alat Kesehatan Umum	5	60
1	3	2	08	01	Unit-Unit Laboratorium	8	96
1	3	2	08	02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15	120
				03	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10	120
1	3	2	08	04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15	180
1	3	2	08	05	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10	120
1	3	2	08	06	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10	120
1	3	2	08	07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup		
1	3	2	08	08	Peralatan Laboratorium 15 Hidrodinamika		180
1	3	2	08	09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi		
1	3	2	09	01	Senjata Api	10	120
1	3	2	09	02	Persenjataan Non Senjata Api	3	36
1	3	2	09	03	Senjata Sinar	5	60
1	3	2	09	04	Alat Khusus Kepolisian	5	60
1	3	2	10	01	Komputer Unit	4	48
1	3	2	10	02	Peralatan Komputer	4	48
1	3	2	11	01	Alat Eksplorasi Topografi	5	60
1	3	2	11	02	Alat Eksplorasi Geofisika	10	120
1	3	2	12	01	Alat Pengeboran Mesin	10	120
1	3	2	12	02	Alat Pengeboran Non Mesin	10	120
1	3	2	13	01	Sumur	10	120
1	3	2	13	02	Produksi	10	120
1	3	2	13	03	Pengolahan dan Pemurnian	15	180
1	3	2	14	01	Alat Bantu Eksplorasi	10	120
1	3	2	14	02	Alat Bantu Produksi	10	120
1	3	2	15	01	Alat Deteksi	5	60
1	3	2	15	02	Alat Pelindung	5	60
1	3	2	15	03	Alat SAR	2	24
1	3	2	15	04	Alat Kerja Penerbangan	10	120
1	3	2	16	01	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	10	120
1	3	2	17	01	Unit Peralatan Proses/Produksi	8	96



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Ko	Kodifikasi			Uraian	Masa Manfaat (Tahun)	Masa Manfaat (Bulan)	
1	3	2	18	01	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 5		60
1	3	2	18	02	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	8	96
1	3	2	18	03	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	8	96
1	3	2	19	01	Peralatan Olah Raga	4	48
1	3	3			Gedung dan Bangunan		
1	3	3	01	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	600
1	3	3	01	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	600
1	3	3	02	01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	40	480
1	3	3	03	01	Bangunan Menara Perambuan	50	600
1	3	3	04	01	Tugu Titik Control/ Pasti	50	600
1	3	4			Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
1	3	4	01	01	Jalan	10	120
1	3	4	01	02	Jembatan	50	600
1	3	4	02	03	Bangunan Air Irigasi	50	600
1	3	4	02	04	Bangunan Air Pasang Surut	50	600
1	3	4	02	05	Bangunan Air Rawa dan Folder	25	300
1	3	4	02	06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10	120
1	3	4	02	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30	360
1	3	4	02	08	Bangunan Air Bersih/Baku	40	480
1	3	4	02	09	Bangunan Air Kotor	40	480
1	3	4	02	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30	360
1	3	4	03	12	Instalasi Air Kotor	30	360
1	3	4	03	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10	120
1	3	4	03	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10	120
1	3	4	03	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40	480
1	3	4	03	16	Instalasi Gardu Listrik	40	480
1	3	4	03	17	Instalasi Pertahanan	30	360
1	3	4	03	18	Instalasi Gas	30	360
1	3	4	03	19	Instalasi Pengaman	20	240
1	3	4	04	20	Jaringan Air Minum	30	360
1	3	4	04	21	Jaringan Listrik dan komputer	40	480
1	3	4	04	22	Jaringan Telepon	20	240
1	3	4	04	23	Jaringan Gas	30	360

Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu Tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman.

Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle disusutkan sebagaimana



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

layaknya Aset Tetap. Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa :

- Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
- 2) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Penambahan masa manfaat asset tetap karena adanya perbaikan terhadap asset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi disajikan sesuai dengan table dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang.

l. Aset lainnya

Aset lainnya terdiri dari aset tidak berwujud yang adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki dan digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya.

Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah:

- 1) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
- 2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- 3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
- 4) Aset Tidak Berwujud;
- 5) Aset Lain-lain.

m. Kewajiban Jangka Pendek

Bagian lancar kewajiban jangka panjang diakui pada saat periode berjalan atau berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa pembayaran bagian lancar kewajiban jangka panjang yang telah diakui dalam periode berjalan.

Kewajiban jangka pendek diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar.

Yang masuk dalam akun kewajiban jangka pendek adalah:

- 1) Utang PFK
- 2) Utang Bunga



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

- 3) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
- 4) Pendapatan Diterima Dimuka
- 5) Utang Belanja

n. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan kewajiban yang telah diakui dalam periode berjalan. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk utang adalah sebesar jumlah yang belum dibayar pemerintah yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan.

o. Ekuitas

Ekuitas Adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) yang dihitung dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standart Akuntansi Pemerintahan

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan Kantor Kecamatan Sale mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang yang berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang menjadi pedoman penyusunan laporan keuangan SKPD atau pemerintah daerah setempat.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

1. Laporan Realisasi Anggaran

a. Belanja Daerah

Anggaran dan realisasi Belanja Daerah Kabupaten Rembang TA 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1 Belanja Daerah

Kode Rek.	Akun	Anggaran Rp	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5=4/3	5
5	Belanja Daerah	2.212.126.700	2.182.779.244	98,67	1.962.393.891
	Jumlah	2.212.126.700	2.182.779.244	98,67	1.962.393.891

Realisasi Belanja Daerah TA 2022 sebesar Rp 2.182.779.244,00 atau 98,67% dari anggarannya sebesar Rp 2.212.126.700,00 meningkat sebesar Rp 578.151.141,00 dibandingkan realisasi TA 2021 sebesar Rp 1962.393.891,00.

1) Belanja Operasi

Belanja Operasi terdiri dari belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa.

Tabel 5.1 Belanja Operasi

Kode Rek.	Akun	Anggaran Rp	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5=4/3	5
5.1.01	Belanja Pegawai	1.771.843.000	1.751.364.499	98,84	1.604.628.103
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	428.283.700	419.414.745	97,93	357.76S.788
_	Jumlah	2.200.126.700	2.170.779.244	98,67	1.962.393.891

Realisasi belanja Operasi TA. 2022 sebesar Rp 2.170.779.244,00 atau 98,67% dari anggaran sebesar Rp 2.200.126.700,00 meningkat sebesar Rp 208.385.353,00 dibanding dengan realisasi TA. 2021 sebesar Rp 1.962.393.891,00.

a) Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai TA 2022 sebesar Rp 1.751.364.499,00 atau 98,84% dari anggarannya sebesar Rp 1.771.843.000,00 Realisasi TA 2022 meningkat sebesar Rp 146.736.396,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp 1.604.628.103,00. Realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2022 yang terdiri dari:

- 1) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp 1.226.252.419,00, dan
- 2) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp 456.472.080,00.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 5.1.a Belanja Pegawai

Kode		20:	22		2021
Rek.	Akun	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
IXCK.		(Rp)	(Rp)	70	(Rp)
1	2	3	4	5=4/3	5
5.1	Belanja Pegawai	1.771.843.000	1.751.364.499	98,84	1.604.628.103
5.1.01.01	Belanja Gaji dan	1.703.203.000	1.682.724.499		1.554.828.103
	Tunjangan ASN				
5.1.01.02	Belanja Tambahan	470.600.000	456.472.080		357.765.788
	Penghasilan ASN				
	Jumlah	1.771.843.000	1.751.364.499	98,84	1.604.628.103

b) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang TA 2022 sebesar Rp 419.414.745,00 atau 97,93% dari anggaran sebesar Rp 428.283.700,00 meningkat sebesar Rp 61.648.957,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp 357.765.788,00. Realisasi Belanja barang dan jasa tahun anggaran 2022 terdiri dari :

- 1) Belanja Barang sebesar Rp 98.073.227,00;
- 2) Belanja Jasa sebesar Rp 290.641.518,00;
- 3) Belanja Pemeliharaan sebesar Rp 10.545.000,00; dan
- 4) Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp 20.155.000,00.

Tabel 5.1.b Belanja Barang Jasa

Kode		2022			2021
Rek.	Akun	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Kek.		(Rp)	(Rp)	70	(Rp)
1	2	3	4	5=4/3	5
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	428.283.700	419.414.745	97,93	357.765.788
5.1.02.01	Belanja Barang	98.081.700	98.073.227		
5.1.02.02	Belanja Jasa	299.360.000	290.641.518		
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	10.562.000	10.545.000		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan	20.280.000,00	20.155.000		
	Dinas				
	Jumlah	428.283.700	419.414.745	97,93	357.765.788

2) Belanja Modal

Relisasi belanja modal TA 2022 sebesar Rp 12.000.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp 12.000.000,00 meningkat sebesar Rp 12.000.000,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp 0,00. Belanja modal tahun anggaran 2022 yang terdiri dari :

- a) Belanja Modal Komputer Unit (Laptop) sebesar Rp 8.000.000,00, dan
- b) Belanja Modal Peralatan Komputer (Printer) sebesar Rp 4.000.000,00.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 5.1.2 Laporan Realisasi Anggaran

		20	22		2021
Kode Rek.	Akun	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	2	3	4	5=4/3	5
5.2	Belanja Modal	12.000.000,00	12.000.000,00	100	0,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal	8.000.000,00	8.000.000,00		
	Komputer Unit				
	(Laptop)				
5.2.02.10.02	Belanja Modal	4.000.000,00	4.000.000,00		
	Peralatan				
	Komputer				
	(Printer)				
	Jumlah	12.000.000,00	12.000.000,00	100	0,00

b. Surplus (Defisit)

Surplus (Defisit) merupakan selisih antara pendapatan daerah dengan belanja daerah Kecamatan Sale TA 2022 mengalami defisit sebesar Rp 2.182.779.244,00 dari anggaran yang dianggarkan defisit sebesar Rp 2.212.126.700,00.

Tabel 5.1.b Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

17 . 1.		20)22		2021
Kode	Akun	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Rek.		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	2	3	4	5=4/3	5
5	Belanja Daerah	2.212.126.700	2.182.779.244	98,67	1.962.393.891
5.1	Belanja Operasi	2.200.126.700	2.170.779.244	98,67	1.962.393.891
5.1.01	Belanja Pegawai	1.771.843.000	1.751.364.499	98,84	1.604.628.103
5.1.02	Belanja Barang	428.283.700	419.414.745	97,93	357.765.788
	dan Jasa				
5.2	Belanja Modal	12.000.000	12.000.000	100	0,00
5.2.02	Belanja Modal	12.000.000	12.000.000	100	0,00
	Peralatan dan				
	Mesin				
Surplus/ Defisit		(2.212.126.700)	(2.182.779.244)	0	(1.962.393.891)
	Sisa Lebih / Kurang	(2.212.126.700)	(2.182.779.244)	0	(1.962.393.891)
	Pembiayaan Tahun				
	Berkenaan				

2. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca

a. Aset

1) Aset Lancar

a) Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Pengeluaran	Rp 0,00	Rp 0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah saldo kas pada bendahara pengeluaran Kantor Kecamatan Sale yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 belum disetor ke rekening kas daerah. Kas di



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

bendahara pengeluaran pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 0,00 menurun sebesar Rp 0,00 dibandingkan saldo Tahun 2021 sebesar Rp 0,00.

Tabel 5.2.a Kas Bendahara Pengeluaran

No	No rekening	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	1.029.00747.7	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00

b) Persediaan

Persediaan 31 Desember 2022 31 Desember 2021 Rp 3.471.850,00 Rp 1.317.050,00

Persediaan merupakan barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional yang dikelola oleh Kecamatan Sale Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi yang dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan. Nilai persediaan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 3.471.850,00 meningkat sebesar Rp 215,480,000,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp 1.317.050,00 Persediaan tahun anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp 10.343.132,00
- (2) Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak sebesar Rp 10.222.845,00
- (3) Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos sebesar Rp 1.100.000,00
- (4) Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor sebesar Rp 3.007.450,00

Tabel 5.1.2 Beban Barang Persediaan

No	Jenis Persediaan	31 Des 2022	31 Des 2021
1.	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor		
a.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.343.132	852.600
b.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.222.845	48.400
c.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.100.000	0,00
d.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	3.007.450	416.050
	Jumlah	24.673.427	1.317.050



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

2) Aset tetap

Aset Tetap 31 Desember 2022 31 Desember 2021 Rp 1.026.340.523,25 Rp 1.109.135.509,25

Aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Rembang yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Sale. Nilai aset tetap Kantor Kecamatan Sale terdiri dari tanah sebesar Rp 20.950.0000, Peralatan dan sebesar Rp 1.084.897.923,25, gedung & bangunan Rp 977.858.139,00, jalan, irigasi & jaringan sebesar Rp 24.350.000,00, aset tetap 9.048,00 sebesar Rp dan akumulasi penyusutan sebesar Rp (1.081.715.539,00), sehingga total aset tetap per 31 Desember 2022 adalah 1.026.340.523,25.

Aset tetap Kantor Kecamatan Sale tahun anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut;

- a) Tanah sebesar Rp 20.950.000,00
- b) Peralatan dan Mesin sebesar Rp 1.084.897.923,25
- c) Gedung & Bangunan sebesar Rp 977.858.139,00
- d) Jalan, Irigasi & Jaringan sebesar Rp 24.350.000,00
- e) Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 9.048,00
- f) Akumulasi Penyusutan sebesar Rp (1.081.715.539,00)
- a. Jumlah Aset Tetap sebesar Rp 1.026.340.523,25

Tabel 5.2.c Aset Tetap

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Tanah	20.950.000,00	20.950.000,00	0.00	0
Peralatan dan Mesin	1.084.897.923,25	1.072.897.923,25	12.000.000,00	1,12
Gedung & Bangunan	977.858.139,00	979.358.139,00	(1.500.000,00)	-0,15
Jalan, Irigasi & Jaringan	24.350.000,00	979.358.139,00	0,00	0
Aset Tetap Lainnya	9.048,00	9.048,00	0,00	0
Akumulasi Penyusutan	(1.081.715.539,00	(979.358.139,00)	(102,357,400.00	10,45
Jumlah Aset Tetap	1.026.340.523,25	1,109,135,509.25	(91,857,400.00)	11,42

Sedangkan penurunan aset tetap dalam tahun anggaran 2022 sebesar Rp (91,857,400.00) (nilai penambahan 2022-pengurangan 2021) atau sebesar 11.42 % dibanding dengan saldo per 31 Desember 2021, sebagaimana pada tabel berikut :



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 5.2.c Aset Tetap

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
Tanah	20.950.000,00	0.00	0,00	20.950.000,00
Peralatan dan Mesin	1.072.897.923,25	12.000.000,00	0,00	1.084.897.923,25
Gedung & Bangunan	979.358.139,00	(1.500.000,00)	0,00	977.858.139,00
Jalan, Irigasi & Jaringan	979.358.139,00	0,00	0,00	24.350.000,00
Aset Tetap Lainnya	9.048,00	0,00	0,00	9.048,00
Akumulasi Penyusutan	(979.358.139,00)	(102,357,400.00))	0,00	(1.081.715.539,00)
Jumlah Aset Tetap	2.005.127.506.459,22	(91,857,400.00)	0,00	2.269.126.027.904,22

Penambahan sebesar Rp 12.000.000 berasal dari belanja modal yang menghasilkan aset tetap. Penambahan sebesar Rp 1.500.000,00 berasal dari ektra Komptabel gedung nilai pemeliharaan gedung kurang Rp 10.000.000,00 dan akumulasi penyusutan sebesar Rp (102,357,400.00), sehingga pada tahun 2022 terjadi penambahan asset tetap sebesara Rp (91,857,400.00).

Saldo masing-masing kelompok aset tetap per 31 Desember 2022, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Tanah

Saldo Tanah per 31 Desember 2022 sebesar Rp 289.362.772.359,00 meningkat sebesar Rp 3.934.405.849.900,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp 250.018.713.860,00.

Tabel 5.2.1 Tanah

No.	Tanah	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ penurunan
1	Tanah	20,950,000.00	20,950,000.00	0,00
	Jumlah	20,950,000.00	20,950,000.00	0,00

Tidak ada Kenaikan/Penurunan tersebut terjadi karena penambahan/pengurangan dari realisasi belanja modal sebesar Rp 0,00 karena tidak ada penambahan asset tetap tanah.

b) Peralatan dan Mesin

Saldo peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp 1.084.897.923,25 meningkat sebesar Rp 12,000,000.00 dibandingkan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

saldo tahun 2021 sebesar Rp 1.072.897.923,25, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 5.2.b Peralatan dan Mesin

No	Peralatan Mesin	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan
1	Alat Besar	14.980.000,00	14.980.000,00	0,00
2	Alat Angkutan	591.552.213,00	591.552.213,00	0,00
3	Alat Pertanian	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00
4	Alat Kantor dan	332.938.281,25	332.938.281,25	0,00
	Rumah Tangga			
5	Alat Studio, Alat	29.600.000,00	29.600.000,00	0,00
	Komunikasi dan			
	Pemancar			
6	Komputer	105.677.429,00	93.677.429.00	12.000.000
7	Peralatan Olah Raga	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
	Jumlah	1.084.897.923,25	1.072.897.923,25	12.000.000

Penjelasan kenaikan/penurunan masing-masing kelompok peralatan dan mesin sebagai berikut :

Saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp 1.084.897.923,25 meningkat sebesar Rp 12.000.000,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp 1.072.897.923,25. Kenaikan tersebut terjadi karena penambahan dari realisasi belanja modal komputer sebesar Rp 12.000.000,00.

c) Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 sebesar Rp 977.858.139,00 meningkat sebesar Rp (1,500,000.00) dibandingkan saldo TA 2021 sebesar Rp 979,358,139.00, Bangunan Air per 31 Desember 2022 sebesar Rp 24.350.000,00 meningkat sebesar Rp 0.00 dibandingkan saldo TA 2021 sebesar Rp 24.350.000,00, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 5.2.c Bangunan dan Gedung

Gedung dan Bangunan	31 Desember 2022 (Rp.)	31 Desember 2021 (Rp.)	Kenaikan/ penurunan
Bangunan Gedung	977.858.139,00	979,358,139.00	(1,500,000.00)
Bangunan Air	24.350.000,00	24.350.000,00	0,00
Jumlah	1.002.208.139,00	1.003.708.139,00	(1,500,000.00)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Saldo Bangunan Gedung per 31 Desember 2022 sebesar Rp 1.002.208.139,00 meningkat sebesar Rp (1,500,000.00) dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp 1.003.708.139,00. Kenaikan tersebut terjadi karena penambahan berasal dari ektra Komptabel gedung nilai pemeliharaan gedung kurang dari Rp 10.000.000,00.

Nilai penyusutan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap. Penyusutan tidak termasuk Tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman.

Penyusutan juga tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya yaitu Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Aset Tetap Lainnya

d) Akumulasi Penyusutan

Nilai akumulasi penyusutan sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 1.087.465.539 naik/turun sebesar Rp 99.044.986 di bandingkan dengan nilai akumulasi penyusutan TA 2021 sebagaimana pada tabel berikut;

Tabel 5.2.d Akumulasi Penyusutan

No	Uraian	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)	Lebih (kurang)	%
1	Akumulasi				
	Penyusutan	925.049.675	844.474.096	80.575.579	9.54
	Peralatan dan Mesin				
2	Akumulasi				
	Penyusutan Gedung	159.321.385	141.460.728	17.860.657	12.63
	dan Bangunan				
3	Akumulasi				
	Penyusutan Jalan,	3.094.479	2.485.729	608.750	24.49
	Jaringan, dan Irigasi				
	Jumlah	1.087.465.539	988.420.553	99.044.986	46.66



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Nilai akumulasi penyusutan sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 1.087.465.539, dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:

Saldo awal	Rp	988.420.553,00
Penambahan:	Rp	
Beban Penyusutan TA 2022	Rp	99.044.986,00
Reklasifikasi akun	Rp	
Mutasi antar SKPD	Rp	
Penerimaan hibah	Rp	
Koreksi tambah	Rp	
Pengurangan		
Reklasifikasi akun	Rp	
Mutasi antar SKPD	Rp	
hibah keluar	Rp	
Usulan Rusak Berat	Rp	
Penghapusan	Rp	
Amortisasi (ATB)	Rp	
Koreksi kurang	Rp	
Saldo Akhir	Rp	1.087.465.539,00

e) Aset Lainnya

	31 Desember 20 22	31 Desember 2021
Aset Lainnya	Rp 32.633.500,00	Rp 32.633.500,00

Aset lainnya pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 32.633.500,00 meningkat/ menurun sebesar Rp 0,00 dibandingkan saldo TA 2021 sebesar Rp 32.633.500,00.

b. Kewajiban

Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Kewajiban Jangka I endek	Rp 3.345.034,00	Rp 580.812,00

Saldo Keawjiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 sebesar Rp 3.345.034,00 meningkat sebesar Rp 2,764,222.00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp 580.812,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
1	Jasa listrik	720.068,00	580.812,00
2	BPJS Kesehatan TPP PNS Tahun 2022	2.624.966,00	0,00
	Jumlah	3.345.034,00	580.812,00

Kewajiban merupakan kewajiban Kantor Kecamatan Sale baik kepada pihak internal maupun eksternal sebagai akibat transaksi keuangan yang belum dibayar/diselesaikan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

sampai dengan akhir tahun anggaran atau tanggal laporan keuangan dengan rincian sebagai berikut :

Utang Belanja	31 Desember 2022	31 Desember 2021	
	Rp 3.345.034,00	Rp 580.812,00	

Saldo utang belanja dimuka per 31 Desember 2022 sebesar Rp 3.345.034,00 meningkat sebesar Rp 2,764,222.00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp 580.812,00 adalah pembayaran rapelan gaji dan merupakan pemakaian jasa listrik, telepon dan air bulan Desember 2022 yang belum terbayarkan, karena sudah timbul kewajiban maka dicatat sebagai utang beban.

Utang beban sampai per 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.d Utang Beban

No	Uraian	Periode pembayaran	Beban yang harus dibayarkan
1	Beban Jasa listrik	1 Desember 2022	720.068,00
2	Beban BPJS Kesehatan TPP PNS Tahun 2022	1 Desember 2022	2.624.966,00
	Jumlah		3.345.034,00

c. Ekuitas

Ekuitas menggambarkan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Daerah pada kondisi waktu tertentu. Ekuitas merupakan selisih antara aset dan kewajiban dengan Saldo Ekuitas per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 1.026.476.387,25 mengalami penurunan sebesar Rp (83,404,408.00) atau -7.51% jika dibandingkan dengan ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp 1.109.880.795,25.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 5.2 Neraca Tahun Anggaran 2022



3. Laporan Operasional

a. Beban-LO

Beban LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar- benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama 1 tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar. Realisasi beban tersebut tahun 201x dan dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp 1.753.989.465,00 dan mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp 149.361.362,00 atau 9,31% bila dibandingkan dengan Beban Pegawai tahun 2021 yang terealisasi sebesar Rp 1.604.628.103,00

Tabel 5.3.a Beban Pegawai

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
Beban Pegawai	1.753.989.465	1.604.628.103	149.361.362
Jumlah	1.753.989.465	1.604.628.103	149.361.362



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

2) Beban barang dan jasa

Beban barang dan jasa merupakan saldo beban periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp 417.399.201,00 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp 59.940.595,00 atau 16,77% bila dibandingkan dengan Beban barang dan jasa tahun 2021 yang terealisasi sebesar Rp 357.458.606,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3 Beban Barang dan Jasa

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/ penurunan
1	Beban Barang dan Jasa	417.399.201,00	357.458.606,00	59.940.595,00
	Jumlah	417.399.201,00	357.458.606,00	59.940.595,00

b. Beban Persediaan

Beban persediaan merupakan nilai beban persediaan pada beban barang SKPD. Beban barang dikelompokan atas beban persediaan dan beban non persediaan.

Tabel 5.3 Beban Persediaan

Uraian	Nilai Rp
Beban barang	
1. Beban Barang Pakai Habis	24.673.427,00
a. Beban Persediaan	24.673.427,00
b. Non Persediaan	0,00
Jumlah	24.673.427,00

Perhitungan beban persediaan adalah sebagai berikut:

Belanja Barang Persediaan (LRA)	0,00
Persediaan tahun 2021 (-)	1.317.050,00
Persediaan tahun 2022 (-)	3.471.850,00
Koreksi Pencatatan dari aset tetap	1.500.000,00
Koreksi pencatatan ke aset tetap (-)	0,00
Pembelian dari utang	0,00
Pembayaran utang persediaan 20xx -1 (-)	0,00
Pembiakan/ produksi TA 2022	0,00
Persediaan yang kadaluarsa (masuk aset lain-lain) (-)	0,00
Penghapusan persediaan expired/kadaluwarsa (-)	0,00
Penerimaan hibah	0,00
Hibah keluar/diserahkan pada masyarakat/pihak lain	0,00
Persediaan dari sumber lainnya/droping pusat	0,00
BTT	0,00
Beban Persediaan-LO	0,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

c. Beban penyusutan dan amortisasi

Beban ini merupakan Beban Penyusutan yang berasal dari Belanja Modal Perolehan tahun anggaran 2022, Dasar perhitungan penyusutan dimulai sejak tanggal perolehan yang didasarkan pada dokumen dan dilakukan perhitungan penyusutan secara bulanan.

Beban Penyusutan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.d Beban Penyusutan dan Amortisasi

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/ penurunan
Beban Penyusutan Aset Tetap	100.544.986	554.412.896	(453.867.910)
Amortisasi	0,00	0,00	0,00
Jumlah	100.544.986	554.412.896	(453.867.910)

d. Surplus/ Defisit LO

Surplus/Defisit-LO merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan. Surplus/Defisit sampai dengan per 31 Desember 2022 sebesar Rp (2,264,683,652.00)

Tabel 5.3 Laporan Operasional





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 5.3 Laporan Operasional Per Beban



4. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang terdiri atas saldo akhir tahun sebelumnya yang menjadi ssaldo awal ekuitas, penambahan atau pengurangan surplus (defisit) dari operasional tahun berjalan serta dampak akumulatif karena koreksi, perubahan kebijakan dan adanya kesalahan mendasar. Laporan Operasional pada Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara LO dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Ekuitas Awal	1.109.880.795,25	1.230.801.641,25
Surplus/Defisit-LO	(2.271.933.652,00)	(2.084.197.737,00)
Dmpak kumulatif perubahan		
kebijakan/kesalahan mendasar:		
Koreksi Ekuitas	(1.500.000,00)	0,00
Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	2.182.779.244,00	1.963.276.891,00
Ekuitas Akhir	1.019.226.387,25	1.109.880.795,25



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

a. Saldo awal

Saldo awal ekuitas sebesar Rp 1.109.880.795,25 merupakan saldo akhir ekuitas tahun anggaran 2022.

b. Surplus/defisit-LO

Surplus/defisit–LO tahun anggaran 2022 sebesar Rp (2,264,683,652.00) merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca.

c. Koreksi Ekuitas

Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dapat diuraikan sebagai berikut :

 Koreksi ekuitas-Reklasifikasi Akun sebesar Rp 1.500.000,00 merupakan koreksi ektra komptabel gedung nilai pemeliharaan gedung kurang 100.000.000.

d. Kewajiban untuk dikonsolidasikan

Kewajiban untuk dikonsolidasikan sebesar Rp 2.182.779.244,00 merupakan Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Tahun 2022 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp 2.170.779.244,00 dan Belanja Modal sebesar Rp 12.000.000,00

e. Ekuitas akhir

Ekuitas akhir Per 31 Desember 2022 sebesar Rp 1.020.726.387,25 yang terdiri dari Ekuitas awal sebesar Rp 1.109.880.795,25 Surplus/Defisit-LO sebesar Rp (2.271.933.652,00) dan Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan sebesar Rp 2.182.779.244,00.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 5.3 Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2022





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

BAB VI

PENJELASAN ATAS - INFORMASI NON KEUANGAN KECAMATAN SALE

1. Data Umum Organisasi

a. Letak Geografis

Kecamatan Sale terletak diantara 6°47'45,48"-6°55'08,91" Lintang Selatan dan 111°29'24,89"-111°37'09,47" Bujur Timur. Luas daratan Kecamatan sale sebesar 107,14 km². Wilayah ini mempunyai batas batas sebagai berikut:

Sebelah Utara dengan Kecamatan Sedan dan Kecamatan Sarang

Sebelah Selatan dengan Kabupaten Blora, Propinsi Jawa Tengah

Sebelah Timur dengan Kabupaten Tuban, Propinsi Jawa Timur

Sebelah Barat dengan Kecamatan Gunem

Kecamatan Sale merupakan ilayah yang terdiri dari 15 Desa. Desa Wonokerto merupakan desa terluas dengan 14,65% dari total luas wilayah Kecamatan Sale. Berdasarkan penggunaan lahan, 16,55% berupa sawah dan 83,45 lahan kering. Jenis pengairan pada lahan saah dengan sistem irigasi seluas 823,03 Ha. dan 949,70 Ha. sistem tadah hujan.

Tabel 1.a Letak Geografis Kecamatan Sale

6°47'45,48"-6°55'08,91"- LS	111°29'24,89"-111°37'09,47"-BT	
Kecamatan Sedan dan Kecamatan Sarang		
Kabupaten Blora, Propinsi Jawa Tengah		
Kabupaten Tuban, Propinsi Jawa Timur		
Kecamatan Gunem		
	Kecamatan Sedan dan Kecan Kabupaten Blora, Propinsi Ja Kabupaten Tuban, Propinsi J	

Sumber: BPS Kabupaten Rembang

Tabel 1.a1 Jarak Kecamatan Sale ke Desa dalam wilayah Kecamatan Sale

Kode	Nama Kecamatan	Kode	Nama Desa	Jarak (Km)
040	Sale	001	Tahunan	3,2
040	Sale	002	Ngajaran	2,4
040	Sale	003	Mrayun	2,0
040	Sale	004	Bancang	3,5
040	Sale	005	Sale	0,0
040	Sale	006	Joho	3,5
040	Sale	007	Jinanten	4,0
040	Sale	008	Gading	5,0
040	Sale	009	Wonokerto	3,0
040	Sale	010	Sumbermulyo	7,0
040	Sale	011	Tengger	8,0



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

040	Sale	012	Bitingan	12,0
040	Sale	013	Pakis	25,0
040	Sale	014	Ukir	22,0
040	Sale	015	Rendeng	23,0

Sumber: BPS Kabupaten Rembang

Tabel 1.a2 Luas dan Persentase Wilayah Kecamatan Sale dirinci Menurut Desa

Kode	Nama Desa	Luas Wilayah (Ha.)	Persentase
001	Tahunan	1655,65	15,45
002	Ngajaran	921,00	8,60
003	Mrayun	595,30	5,56
004	Bancang	511,60	4,77
005	Sale	965,20	9,01
006	Joho	157,50	1,47
007	Jinanten	499,96	4,67
008	Gading	438,70	4,09
009	Wonokerto	1570,10	14,65
010	Sumbermulyo	862,60	8,05
011	Tengger	926,00	8,64
012	Bitingan	680,80	6,35
013	Pakis	290,00	2,71
014	Ukir	382,00	3,57
015	Rendeng	258,00	2,41
	Jumlah	10714,41	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Rembang

b. Dasar hukum berdirinya Organisasi

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan;
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Dan Pulau;
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- 5) Peraturan Bupati Rembang Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Keduduran, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Rembang.

c. Kecamatan

Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. Kecamatan merupakan koordinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

NABUPATEN REMBANG

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG KECAMATAN SALE

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Keduduran, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Rembang yang terdiri dari :

- 1) Camat;
- 2) Sekeretaris Kecamatan:
- 3) Subbagian Program dan Keuangan;
- 4) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 5) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- 6) Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- 7) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
- 8) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

d. Tugas dan Fungsi

- 1) Camat
 - a) penyelenggaraan umsan pemerintahan umum;
 - b) pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c) pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d) pengoordinasian penerapan dan penegakan perturan daerah dan peraturan bupati;
 - e) pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
 - f) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 - g) pembinaan dan pengawasan penyelengggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 - h) pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kelja pemerintah daerah yang ada di kecamatan;
 - i) pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
 - j) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

2) Sekeretaris Kecamatan

- a) pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- b) pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecanatan;
- c) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, dan kearsipian di lingkungan kecamatan;

MABUPATEN REMBARG

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG KECAMATAN SALE

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

- d) pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
- e) pengoordinasian penyusunan produk hukum di lingkungan kecamatan;
- f) pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g) penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan kecamatan;
- h) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- i) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3) Subbagian Program dan Keuangan

- a) penyiapan bahan perumusan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan;
- b) pengoordinasian bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan;
- c) pelaksanaan dan pemantauan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan;
- d) evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan;
- e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4) Subbagian Umum dan Kepegawaian;

- a) penyiapan bahan perumusan pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, barang milik daerah, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan;
- b) pengoordinasian pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, barang milik daerah, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan;
- c) pelaksanaan dan pemantauan pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, barang milik daerah, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan;
- d) evaluasi dan pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, barang milik daerah,

NABUPATEN RENBANG

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG KECAMATAN SALE

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

kearsipan, kepegawalan, barang milik daerah dan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan;

- e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- 5) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a) pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 - b) peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - c) perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - d) fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah Kecanatan;
 - e) peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecanatan;
 - f) pengoordinasian dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
 - g) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
 - h) pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha;
 - i) pelaksanaan urusan pemerintahan non perizinan;
 - j) pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan;
 - k) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
 - 1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - m) peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/ Kelurahan;
 - n) sinkronisasi program kelja dan kegiatan pemberdayan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 - o) peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
 - p) fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa/Kelurahan;
 - q) fasilitasi penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan;
 - r) peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan;
 - s) fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan;
 - t) fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
 - u) fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;

TABUPATEN REMBANG

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG KECAMATAN SALE

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

- v) pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kelja Kecamatan kepada Bupati;
- w) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

6) Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- a) fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- b) fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- c) fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- d) fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- e) fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- f) fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
- g) rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- h) fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan kawasan perdesaan;
- i) fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- j) fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- k) fasilitasi kelja sama antardesa dan keria sama desa dengan pihak ketiga;
- failitasi penataan pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- m) koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
- n) koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wi]ayah kecamatan;
- o) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

7) Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- a) koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- b) sinergitas dengan POLRI, TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan;
- c) harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- d) koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- e) pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemerintahan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;
- f) fasilitasi koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
- g) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

- h) pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal regional dan nasional;
- i) penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j) pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;
- k) pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan;
- 1) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

BAB VII PENUTUP

Demikian Catatan Atas Lapaoran Keuangan (CALK) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kantor Kecamatan Sale yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan SKPD Kantor Kecamatan Sale Tahun Anggaran 2022.

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) tersebut disusun berdasarkan peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standart Akutansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta DPA-SKPD dan DPPA/ SKPD Kantor Kecamatan Sale Tahun Anggaran 2022.

Kami berharap penyampaian Catatan Atas Lapoaran Keuangan (CALK) dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (Stakeholder) serta memenui prinsip-prinsip transparansi, Akuntabilitas, pertanggung jawaban dan independensi pengelolaan keuangan pada Kantor Kecamatan Sale Tahun Anggaran 2022.

Kami berharap jika dalam penyusunan dan penyajian laporan ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan, maka demi kesempurnaan laporan di tahun mendatang, saran dan kritik sangat kami butuhkan..

Rembang, 02 Januari 2023 Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

MOH. IMRON, S.H

Pembina NIP 19750905199603 1 002



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Lampiran-lampiran

- 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 2. Neraca
- 3. Laporan Operasional (LO)
- 4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)